



PUTUSAN
Nomor 2138/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-586/PJ/2018 tanggal 1 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LAMBANG SEJATI, beralamat di Jalan A.A. Gde Ngurah Nomor 128, Cakranegara, Mataram, yang diwakili oleh Cipto Wahyono, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ali Purwito, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK/LS/IV/2018 tanggal 3 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88704/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2018



2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-828/WPJ.31/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/11/914/14 tanggal 28 April 2014 Masa Pajak November 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
1 DasarPenaanPajak:	
a. Ekspor	-
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	352.000.000
c. Penyerahan yang dibebaskan penenaan PPN	70.000.000
d. Dikurangi: Retur Penjualan	-
e. Jumlah	422.000.000
2 PajakKeluaran:	
a. Pajak Keluaran dengan Tarif Efektif	35.200.000
b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	-
c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus Dipungut Sendiri	35.200.000
3 Pajak yang dapat Diperhitungkan:	
a. PPN yang disetor dimuka dlm masa yang sama	36.599.142
a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	11.000.000
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan yang lalu	-
f. Dikurangi: PPN atas Retur Pembelian	-
g. Jumlah Pajak yang dapat Diperhitungkan	47.599.142
4 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar:	(12.399.142)
5 KelebihanPajak yang sudah Dikompenasikan ke Masa Pajak Berikutnya	12.399.142
6 PPN yang Kurang Dibayar:	-
7 Sanksi Administrasi Ps. 13 (2)	-
8 Jumlah yang masih harus Dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88704/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-828/WPJ.31/2015 tanggal 30 Juni 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00010/207/11/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati, NPWP 01.236.933.6-914.000, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah Nomor 128, Cakranegara, Kota Mataram, sehingga besarnya PPN Masa Pajak Januari 2011 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Ekspor	0
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	352.000.000
	c. Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN	70.000.000
	d. Jumlah	422.000.000
2.	Pajak Keluaran:	
	a. Pajak keluaran dengan tarif efektif	35.200.000
	b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	0
	c. Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	35.200.000
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:	
	a. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama	0
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	36.599.142
	d. Dibayar dengan NPWP sendiri	11.000.000
	g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	47.599.142
4.	PPN yang kurang / (Lebih) dibayar:	(12.399.142)
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	12.399.142
6.	PPN yang kurang dibayar	0
7.	Sanksi Administrasi:	0
8.	Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88704/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put.88704/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-828/WPJ.31/2015 tanggal 30 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00010/207/11/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT Lambang Sejati, NPWP 01.236.933.6-914.000, beralamat di Jalan AA Gde Ngurah Nomor 128, Cakranegara, Kota Mataram, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-828/WPJ.31/2015 tanggal 30 Juni 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00010/207/11/914/14 tanggal 28 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.236.933.6-914.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp410.000.000,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan melalui metode Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pengujian, penilaian dan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena penyerahan atas 1 unit rumah di Griya Reyan Indah (GRI) dan 2 unit di Ruko Gerung telah dikualifikasi oleh Majelis Pengadilan Pajak antara pembebasan dan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dengan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri 36/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Ekspor	0
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	352.000.000
	c. Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN	70.000.000
	d. Jumlah	422.000.000
2.	Pajak Keluaran:	
	a. Pajak keluaran dengan tarif efektif	35.200.000
	b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	0
	c. Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	35.200.000
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:	
	a. PPN yang disetor dimuka dalam masa yang sama	0
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	36.599.142
	d. Dibayar dengan NPWP sendiri	11.000.000
	g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	47.599.142
4.	PPN yang kurang / (Lebih) dibayar:	(12.399.142)
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	12.399.142
6.	PPN yang kurang dibayar	0
7.	Sanksi Administrasi:	0
8.	Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2138/B/PK/Pjk/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)